



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

Nomor : 01/Pdt.P/2008/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah yang diajukan secara bersama – sama oleh :

AGUS SARTONO Bin ABDUL KADIR, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Petulu, BelusungPujung Kaje, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

### **B E R S A M A**

NURHAYATI TARAM Binti JERO GURU SIRIK, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Petulu, Belusung Pujung Kaje, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tanggal 21 Mei Mei 2008 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar padatanggal 21 Mei 2008 dengan nomor perkara 01/Pdt.P/2008/PA. Gia. Yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I sudah menikah dengan perempuan bernama Marni Binti Sukari dan telah memiliki dua orang anak laki-laki dan perempuan bernama : Cahyani, umur 28 tahun dan Agus Daud Cahya Prasetya, umur 18 tahun,
2. Bahwa, Pemohon I, telah bercerai dengan istri pertama yang bernama Marni Binti Sukari pada Pengadilan Agama Bangli.

Bahwa-----

1

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan ( Aqad nikah ) pada tanggal 15 Mei 1984 di Kapaon, Kabupaten Badung, yang saat itu diaqadkan oleh bapak Hasan Bugis serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu : 1. Tabrani, 2. Agus Suparto.
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki tiga orang anak laki-laki bernama :

- 1 Agus Mulyadi, umur 24 tahun;
- 2 Agus Mulyawan, umur 22 tahun
- 3 Yusuf Cahaya Maulana, umur 13 tahun;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih hidup bersama sebagai suami istri serta belum pernah terjadi perceraian;
- . Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah sebagai persyaratan Administrasi untuk memperoleh buku akta nikah pada Kantor Urusan Agama sekaligus sebagai bukti yang sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan baik dari Syari'at Islam maupun dari segi hukum Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Gianyar untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa perkawinan (Aqad nikah) yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1984 dinyatakan sah menurut hukum ;
- 3 Menetapkan bahwa anak yang bernama : 1) gus Mulyadi, 2) Agus Mulyawan, 3.) Yusuf Cahaya Maulana adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I.

### SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, para Pemohon di persidangan telah menambahkan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, saat melakukan pernikahan status Pemohon II adalah seorang gadis , sedangkan Pemohon I adalah suami dari seorang wanita bernama Marni binti Sukari , meskipun

Demikian-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

2 demikian pernikahan Pemohon I dengan dan Pemohon II direstui oleh keluarga kedua belah pihak, kecuali isteri Pemohon I ;

3 Bahwa, oleh karena isteri Pemohon I tidak mengizinkan Pemohon I menikah lagi, maka maksud Pemohon untuk menikah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama tidak dapat dilakukan ;

4 Bahwa, sebelum melakukan aqad nikah, Pemohon II telah menyatakan memeluk agama Islam dengan tuntunan Bapak Hasan Bugis yang sekaligus bertindak sebagai wali yang menikahkannya karena wali nasab Pemohon II masih beragama Hindu ;

5 Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Kamis jam 10 pagi tanggal 15 Mei 1984 di Kapaon, Badung dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai dengan disaksikan oleh Tabrani dan Agus Suparto;

6 Bahwa, pada tahun 1999 Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertama yaitu Marni binti Sukari di Pengadilan Agama Bangli ;

7 Bahwa, meskipun pernikahan Pemohon belum tercatat, akan tetapi masyarakat lingkungan tempat tinggal telah mengakui keabsahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri namun kiranya Tuhan mengabulkan rencana Pemohon untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga akta Nikah masih tetap dibutuhkan ;

8 Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang putra yang ketiganya telah pula memiliki Akta Kelahiran;

9 Bahwa, Pemohon tidak dapat menghadirkan Bapak Hasan Bugis dan saksi nikah Tabrani karena keduanya telah meninggal sedang saksi lainnya tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sartono Nomor : 22.0503.090155.0001 tertanggal 20 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut kemudian diberi kode P.1;

2. Foto copy-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Taram Nomor : 22.0503.431265.0001 tertanggal 20 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Tampaksiring , Kabupaten Gianyar. Yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut kemudian diberi kode P.2;---
- 3 Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Sartono nomor 220503/04/00408 yang dikelurakan oleh camat Tampaksiring tertanggal 29 Juni 2007. oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut kemudian diberi kode P.3;-----
- 4 Foto copy Akta Kelahiran atas nama Agus Mulydi, Nomor: 1393/Dsp/2001 tertanggal 06 Agustus 2001 Yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut kemudian diberi kode P.4-----
- 5 Foto copy Akta Kelahiran atas nama Agus Mulyawan, Nomor 1810/Ist/2001 tertanggal 14 Agustus 2001. Yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut kemudian diberi kode P.5;-----
- 6 Foto copy Akta Kelahiran atas nama Yusuf Cahya Maulana, Nomor : 1809/Ist/2001 tertanggal 9 Nopember 2006Yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut kemudian diberi kode P.6;-----
- 7 Foto Copy Akta Cerai, Nomor perkaranya : 01/Pdt.G/1995/PA.Bgl Yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut kemudian diberi kode P.7;-----

## Saksi-saksi :

- 1 Agus Saleh bin H. Mair, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Tempat tinggal di jl. Jaya Negara No. 8x Kebo iwa Gianyar. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :---
- 1 Bahwa, saksi adalah sepupu ipar dari Pemohon I dan saksi tahu para Pemohon adalah sebagai suami isteri ;-----
- 2 Bahwa, meskipun sebagai keluarga namun tempat tinggalnya saling berjauhan sehingga saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon tetapi hanya mendengar, jika para pemohon telah menikah di kepaon Denpasar;-----
- 3 , Bahwa, saat menghadiri pernikahan adik Pemohon II, saksi bertemu dengan para pemohon yang telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah memiliki tiga orang putra, masing-masing

bernama, Agus Mulyadi, Agus Mulyawan dan yusuf;-----

- 1 Wayan Rencek bin Jero Guru Sirik , Umur 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Br. Bukit Tampak Siring. Dibawah sumpa menerangkan sebagai berikut:-----

2.1. Bahwa-----

5

- 1 Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon II dan saat pernikahan Pemohon usia saksi baru berumur 12 tahun ;
- 2 Bahwa, saksi mengetahui keluarga Pemohon I datang melamar kepada keluarga Pemohon II dan diterima dengan baik;
- 3 Bahwa, Bahwa, setelah Pemohon II diterima secara adat oleh Keluarga Pemohon I , akad nikah dilangsungkan di Kapaon Denpasar , namun pada saat akad nikah saksi tidak hadir ;
- 4 Bahwa, selanjutnya acara resepsi pernikahan dilangsungkan secara meriah di Kintamani di tempat tinggal Pemohon I.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan atas keterangan saksi –saksi tersebut dan pada akhirnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Tampaksiring – Gianyar, serta Permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan yang kemudian akan dijadikan suatu fakta hukum , maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-

saksi dan alat bukti lainnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa, Pemohon I menikah lagi (poligami) dengan seorang gadis yaitu Pemohon II,

Pada tanggal-----

6

pada tanggal 15 Mei 1984 jam 10 pagi di Kapaon Badung , diadakan oleh Bapak Hasan Bugis sekaligus bertindak sebagai wali hakim karena bapak kandung Pemohon II masih beragama Hindu, dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai , bertindak sebagai saksi adalah Tabrani dan Agus Suparto ;-----

- 2 Bahwa, Pemohon II yang semula beragama Hindu telah diislamkan saat sebelum akad nikah dilangsungkan ;-----

- 3 Bahwa, pernikahan tersebut sebelumnya diawali dengan lamaran secara adat dari pihak keluarga Pemohon I dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon II , sehingga sampai saat ini perkawinan para pemohon dapat diakui demikian pula

keberadaan anak-anak para Pemohon diterima dengan baik oleh lingkungan tempat

tinggal para Pemohon ; -----

- 4 Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh tiga orang putra yang ketiganya masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran;-----

- 5 Bahwa, pada tahun 1999 Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertama di Pengadilan Agama Bangli ;-----

- 6 Bahwa, para Pemohon menyadari pentingnya bukti autentik dari perkawinan yang telah dilangsungkannya (Akta Nikah) sehingga para pemohon melakukan istbat nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena pernikahan tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum agama Para Pemohon ( Islam ) maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia para Pemohon adalah sah. Sebagaimana pula diterangkan dalam kitab I'anatutholibin Juz IV hal 254 dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 209 : -----

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan , harus menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan saksi yang adil.

Artinya-----

7

Artinya : Jika ada saksi-saksi yang menyaksikan atas keterangan perempuan tersebut tentang pengakuan perkawinannya , maka tetaplah perkawinannya itu.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang – Undang perkawinan , yang demikian menurut pendapat Wahbah azzuhaili dalam kitab al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu , yang membagi syarat nikah menjadi syarat Syar'I dan syarat Tawstiqy, sarat Syar'I adalah suatu sarat dimana keabsahan suatu ibadah akad tergantung kepadanya , sedangkan sarat Tawstiqy adalah sesuatu yang dirumuskan untuk menjadi alat bukti kebenaran terjadinya suatu perbuatan sekaligus untuk menertibkan perbuatan itu sendiri sehingga sarat Tawstiqy bukan menjadi syarat sahnya suatu perbuatan , sehingga bila ternyata syarat Syar'i telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 2

ayat (1) Undang-undang perkawinan , maka permohonan isbat nikah para pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e);-----

Menimbang, bahwa kelalaian para pemohon yang telah melakukan pernikahan tidak dihadapan pejabat yang berwenang (KUA) ketika itu manakala isteri pertama pemohon tidak memberikan izin , namun sejak tahun 1999 Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertama dengan demikian pengadilan tidak mensyaratkan adanya izin isteri pertama ;-----

Menimbang , bahwa meski pernikahan para Pemohon telah diterima dan diakui oleh lingkungan dan tata pemerintahan setempat , kelurahan , kecamatan , dengan terbitnya Kartu Keluarga (bukti P.3) bahkan kantor catatan sipil telah mengeluarkan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon (bukti P.4 –P.6) namun para Pemohon memiliki kesadaran akan pentingnya Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah yang akan Pemohon II rencanakan untuk berangkat ke tanah suci, sehingga dengan demikian untuk mengabulkan permohonan para Pemohon adalah lebih banyak manfaatnya dari pada madloroynya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diistbatkan selanjutnya untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya suatu pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal-----

8

pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah, maka anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak yang sah, sebagaimana pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta bukti autentik yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang putra masing-masing bernama : Agus Mulyadi, umur 24 tahun, Agus Mulyawan, umur 22 tahun, Yusuf Cahaya Maulana, umur 13 tahun, maka ketiga anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara bersama-sama kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI

**MENETAPKAN :**-----

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- 2 Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I ( AGUS SARTONO Bin ABDUL KADIR) dengan Pemohon II (NURHAYATI TARIM Binti JERO GURU SIRIK) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1984 jam 10 pagi di Kapaon, Badung dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai, sebagai saksi adalah Tabrani dan Agus Suparto dan wali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis

;

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampak siring, KABupaten Gianyar;-----
- 4 Menetapkan anak yang bernama Agus Mulyadi, umur 24 tahun , Agus Mulyawan, umur 22 tahun , Yusuf Cahaya Maulana, umur 13 tahun adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II; -----
5. Membebankan-----

9

- 5 Membebankan biaya perkara akibat perkara ini sebesar Rp. 156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah ). Kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1429 oleh kami DRS. K.M. JUNAIDI, SH, sebagai Ketua Majelis, DRA. NUR SHOLEHAH dan DRA. NUR ITA AINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan Y E N N I , SH. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Ketua Majelis,

TTD

**DRS. KM. JUNAIDI, SH..**

Hakim Anggota I,

TTD

**DRA. NUR SHOLEHAH.**

Hakim Anggota II,

TTD

**DRA. NUR ITA AINI.**

Panitera Pengganti

TTD

**Y E N N I , SH.**

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Panggilan -----Rp. 150.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan.mahkamahagung.go.id ----- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 156.000,-

( Seratus lima puluh enam ribu rupiah )

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

PANITERA

M E S N A W I, SH